

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH

IBU KANDUNG DENGAN DALIH *BABY BLUES SYNDROME*

(Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Fitriana

NIM : 30301900142

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH
IBU KANDUNG DENGAN DALIH *BABY BLUES SYNDROME***

(Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)



Dosen Pembimbing :


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK : 89-3784-0022

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH
IBU KANDUNG DENGAN DALIH *BABY BLUES SYNDROME*
(Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Fitriana

NIM : 30301900142

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-2704-6601

Anggota



Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2202-9201

Anggota




Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK : 89-3784-0022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah : 216)

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim)

Skripsi ini saya persembahkan :

- ❖ Kedua orang tua tercinta Bapak Sholikin dan Ibu Sholikhatun yang selalu memberikan dukungan moril dan materi, kasih sayang, serta do'a yang tiada henti kepada penulis dalam mengenyam pendidikan.
- ❖ Kakek Suri Karto dan Nenek Siti Fatonah yang selalu ada dan mendoakan penulis dan serta keluarga besar penulis.
- ❖ Bapak/Ibu guru penulis yang telah memberikan ilmunya serta tulus dan ikhlas dalam mendidik.
- ❖ Dosen Pembimbing penulis (Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.)
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.
- ❖ Almamater UNISSULA dan Fakultas Hukum Unissula.
- ❖ Teman-teman dan sahabat penulis yang selalu memberi dukungan semangat.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriana
NIM. : 30301900142
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
**“TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BAYI
OLEH IBU KANDUNG DENGAN DALIH *BABY BLUES
SYNDROME* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN SKI)”**
benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil
karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai
dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini
terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang
dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas
perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Desember 2022

Yang Menyatakan



METERA
TEMPEL
2A9CAKX319617003

Fitriana
NIM. 3030190142

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriana
NIM. : 30301900142
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BAYI
OLEH IBU KANDUNG DENGAN DALIH *BABY BLUES*
SYNDROME (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Desember 2022

Yang Menyatakan


METERAI TEMPEL
3721AKX319617004
Fitriana

NIM.30301900142

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DENGAN DALIH *BABY BLUES SYNDROME* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)”

Dengan demikian Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu Dr. Ira Alia Maerani S.H., M.H. selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Pengadilan Negeri Singkil yang digunakan penulis untuk memperoleh data dengan cara studi kepustakaan terkait judul penelitian.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 23 Desember 2022
Penulis

Fitriana
NIM. 30301900142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Dengan Dalih <i>Baby Blues Syndrome</i> 16	
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pembunuhan	24
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Baby Blues Syndrome</i>	25
D. Prespektif Islam Tentang Pembunuhan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih <i>Baby Blues Syndrome</i> (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)	38
B. Hal-Hal Apa Saja Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih <i>Baby Blues Syndrome</i> (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl) Dan Solusinya.....	75
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77

B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81



ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan berat yang diatur didalam KUHP. Ibu pasca melahirkan yang mengidap *baby blues syndrome*, dimungkinkan dapat melakukan pembunuhan terhadap anaknya. *Baby blues syndrome* merupakan bentuk gangguan jiwa. Kondisi kejiwaan, pembuktian dan hasil *psikiatri forensik* oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa sangat menjadi pertimbangan sekaligus penentu pelaku dapat atau tidak dapat dipidana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperoleh data melalui penulisan kepustakaan yang diperoleh dari sumber sekunder yang dilakukan pada aturan perundang-undangan terkait dengan judul penulisan skripsi yang bersifat ilmiah dan teruji, dan putusan Pengadilan Negeri Singkil.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tinjauan yuridis sanksi pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *baby blues syndrome* dalam perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 338 KUHP, dimana pelakunya terancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara, namun karena tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, termasuk pengurangan waktu penangkapan dan penahanan sementara terdakwa. Terdakwa kemudian mendapatkan keringanan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya. Dan hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain : perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam, perbuatan terdakwa sadis, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan tersebut antara lain : terdakwa belum pernah dihukum, masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya, terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa sudah dimaafkan dan akan diterima kembali nantinya oleh suaminya dan keluarganya. Solusinya pelaku harus dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan yang terbaik berupa rehabilitasi sampai pulih kembali.

Kata kunci : *Baby blues syndrome*; Ibu; Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

The crime of murder is a serious crime regulated in the Criminal Code. Postpartum mothers who have baby blues syndrome, may be able to commit murder of their children. Baby blues syndrome is a form of mental disorder. Psychiatric conditions, evidence and forensic psychiatric results by perpetrators who have mental disorders are very much considered as well as determinants of whether or not the perpetrator can or cannot be convicted.

This research uses a normative juridical method by obtaining data through literature writing obtained from secondary sources carried out in laws and regulations related to the title of writing a thesis that is scientific and tested, and the decision of the Singkil District Court.

From the results of the study, it was obtained that the juridical review of the criminal sanction of infanticide by the biological mother under the pretext of baby blues syndrome in case No.107/Pid.Sus/2021/PN Skl is as stipulated in article 338 of the Criminal Code, where the perpetrator is threatened with a maximum sentence of fifteen years in prison, but because of the charges filed by the Public Prosecutor, the defendant gets a prison sentence of 8 (eight) years, including a reduction in the time of arrest and temporary detention of the accused. The defendant then received leniency for 4 (four) years in prison after the Panel of Judges considered it. And the obstacles faced related to the responsible ability of mothers who have mental disorders baby blues syndrome are obstacles for investigators in applying criminal sanctions in accordance with the murder article, namely Article 338 of the Criminal Code, but based on the testimony of witnesses and expert testimony that the defendant juridically deserves to be sanctioned, considering the awareness in committing the murder of his child by using a cater knife. The solution is that the perpetrator must be put in a mental hospital to get the best treatment in the form of rehabilitation until he recovers.

Keywords : Baby blues syndrome; Mother; Criminal Homicide

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan bunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹ Di mana aturan yang mengatur semua perilaku dan aktivitas manusia haruslah berpegang teguh terhadap hukum yang mengaturnya. Tentu saja, di dalamnya terdapat sejumlah peraturan yang memaksa dengan sanksi berat bagi pelanggarnya. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Segala perilaku yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang berlaku akan dibatasi oleh aturan tersebut. Hal ini bertujuan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, adil dan seimbang.

Di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak terjadinya tindak kejahatan, salah satunya kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan adalah kejahatan serius yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau matinya seseorang dan dapat mengakibatkan hukum penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pelakunya. Dalam hal ini pembunuhnya bisa siapa saja, bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Salah satunya adalah pelaku pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri.

¹ Esa Lupita Sari dan Lista Widyastut, 2021, Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51 No. 2, hlm. 133.

Ibu dalam hal ini justru memungkinkan untuk menjadi sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnya yang baru lahir dengan usia 1 (hari) hingga 2 (dua) minggu kedepan pasca lahir. Anak kandung dalam hal ini sebagai korban pembunuhan ibu kandungnya. Hal itu dapat terjadi di tempat bersalin dan tempat pasca bersalin ketika keadaan jiwa ibu kandung tidak stabil serta tidak adanya pengawasan yang intensif dari orang sekitarnya.

Kehamilan adalah anugerah terindah dari Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh peran apapun di dunia, oleh karena itu membawa kebahagiaan bagi seorang wanita setelah menikah. Di mana peran sebagai ibu adalah salah satu posisi tertinggi yang dipegang oleh wanita. Tetapi tidak semua ibu bisa merasakan kebahagiaan seperti halnya diatas, karena ada beberapa kondisi di mana seorang ibu justru mengalami tekanan pada jiwanya saat hamil, beberapa wanita biasanya mengalami perasaan sedih, cemas, marah, lelah, merasa dirinya tidak pantas, tidak bisa mengontrol emosinya, bahkan putus asa dalam menjalani kehidupannya.² Akibatnya beberapa wanita kurang memberikan kasih sayang penuh dan malas-malasan dalam mengurus anaknya dengan baik, terutama ketika sang ibu membunuh anaknya sendiri. Tentunya kondisi emosional seorang wanita setelah melahirkan bisa sangat bervariasi.

² Nurul Azizah dan Rafhani Rosyidah, 2019, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, UMSIDA Press, Sidoarjo, hlm. 37.

Postpartum Blues (*Maternitas Blues* atau *Baby Blues Syndrome*), *Postpartum Depression* dan *Postpartum Psychosis* adalah tiga tingkatan gangguan *mood* yang bisa dialami ibu setelah melahirkan.³ Selain itu, hampir setiap wanita yang baru saja melahirkan, sering mengalami gangguan emosional yang dikenal dengan istilah *baby blues syndrome*.⁴

Baby Blues Syndrome menurut Lina Wahyu Susanti dan Anik Sulistiyanti adalah perasaan sedih atau murung dan depresi setelah melahirkan, disertai dengan tangisan tanpa alasan tertentu, perubahan perasaan menjadi labil, cemas, dan khawatir terhadap bayi, lebih sensitif serta *Baby Blues Syndrome* biasanya hanya muncul dalam waktu singkat, antara dua hari sampai tiga minggu setelah kelahiran bayi. Namun, jika berlangsung lebih lama dari itu, maka gangguan *Baby Blues Syndrome* dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression* bahkan *Postpartum Psychosis*. Sindrom *baby blues* memengaruhi antara 26 hingga 85 persen ibu di Asia, sementara itu memengaruhi antara 50 hingga 70 persen ibu di Indonesia setelah melahirkan.⁵ Yang dapat berlanjut menjadi *Postpartum Depression* pasca kehamilan dengan jumlah mulai dari 5% - lebih dari 25 % yang

³ Maylani Kurniawati, 2019, "*Postpartum Depression* Pada Ibu Ditinjau Dari Cara Melahirkan Dan Faktor Demografi", *Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, Semarang, hlm. 1.

⁴ Yusari dan Risneni, 2016, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, Trans Info Media, Jakarta, hlm. 13.

⁵ Lina Wahyu Susanti dan Anik Sulistiyanti, 2017, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Baby Blues Syndrom* Pada Ibu Nifas, *INFOKES*, Vol. 7, No. 2. hlm. 12-13

terjadi pada ibu setelah mengandung anak. Ibu yang mengalami sindrom *baby blues* biasanya mengalami gejala yaitu Pertama, bisa karena riwayat psikososial wanita, termasuk tingkat pendidikannya, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan gangguan kejiwaan sebelumnya, mungkin menjadi penyebabnya. Kedua, stres yang dialami ibu dalam keluarga karena banyaknya kebutuhan ditambah lagi ekonomi keluarga semakin memburuk, yang mana dalam hal ini seorang suami tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketiga, kondisi ibu dapat diperparah dengan mengalami kelelahan pasca persalinan dan kurangnya dukungan dari orang yang dicintai juga dapat memengaruhi penurunan psikologis yang akan menjadikan ibu menjadi depresi.

Hal inilah yang bisa menyebabkan ibu melakukan tindak kejahatan seperti melakukan penganiayaan yang sangat kejam terhadap anak kandungnya sendiri hingga lebih parahnya sampai bisa menyebabkan si anak meninggal dunia, dan atau melakukan pembunuhan berencana terhadap anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Di mana sejatinya setiap anak berhak mendapatkan kesempatan sebanyak mungkin untuk tumbuh secara fisik, mental, dan sosial secara maksimal.⁶ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada faktanya tindak pidana pembunuhan di Indonesia sering terjadi.

⁶ Ida Musofiana, 2017, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban

Kasus putusan No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl merupakan salah satu gambaran pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang terjadi di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di mana ada seorang ibu bernama Sarwati yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Sarwati awalnya diduga mengidap *Baby Blues Syndrome* sehingga di tengah persidangan, dilakukan pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui apakah Sarwati mengalami *Baby Blues Syndrome*, kondisi yang banyak dialami ibu setelah melahirkan, atau memiliki kondisi kesehatan mental lainnya. Seorang dokter jaga RSUD Kota Subulussalam, salah satu ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, menjelaskan bahwa pada anak korban yang bernama Saira, berjenis kelamin perempuan, usia 5 bulan 19 hari di ruang jenazah RSUD Kota Subulussalam dari hasil pemeriksaan didapati luka robek dibagian tengah leher. Setelah itu didatangkan seorang psikiater yang sebelumnya melakukan tes psikologi dengan Terdakwa, dan ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut mengungkapkan bahwa terdakwa memiliki afek (sikap) yang *inappropriate* (tidak serasi).

Dalam hal ini, sindrom *baby blues* adalah penyakit mental yang sangat ringan yang berada dalam kategori Orang dengan Masalah

Kejiwaan (ODMK) dan belum berkembang menjadi depresi atau penyakit mental lainnya. Jika seorang ibu dengan *baby blues syndrome*, tidak segera mendapatkan penanganan dari psikiater, kondisinya akan semakin parah. Yang mana *baby blues syndrome* akan menjadi *postpartum depression* hingga *postpartum psychosis* yang menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa disebut Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Ketidakmampuan untuk menerima tanggung jawab diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrkkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakitnya (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, hakim dapat memerintahkan orang itu untuk ditempatkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.
- (3) Hanya Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

Jadi bagi seseorang yang mengalami jiwanya cacat, mendapatkan penghapusan sanksi pidana karena adanya alasan pemaaf. Alasan

pemaaf ialah menyangkut pribadi si pelaku yang tidak dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan melawan hukumnya. Dalam hal pembuktian terhadap ketidakmampuan bertanggungjawab bagi seorang ibu sebagai pelaku pembunuhan bayinya, yaitu dengan *visum et repertum psychiatricum* bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti mental *baby blues syndrome*.⁷ Idealnya dalam kasus tersebut dibantu dengan seorang ahli kejiwaan (psikiater)⁸ yang berbentuk surat keterangan sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Pada dasarnya, ketika *visum et repertum psychiatricum* dilakukan bagi pelaku yang mengalami gangguan mental *Baby Blues Syndrome* munculnya gejala tersebut rata-rata hanya ketika seorang ibu melihat anaknya, atau memang tidak terus menerus dirasakan atau diperlihatkan, melainkan hilang timbul. Terlepas dari kenyataan bahwa sang ibu tampak dalam kondisi sehat, tetapi ibu memiliki gangguan psikologis sebagai akibat dari faktor-faktor yang dialaminya setelah melahirkan.

Di dalam kasus-kasus terdahulu pun yang mana berkaitan dengan Pasal 44 KUHP, pembuktian terkait kecacatan jiwa ketika terjadi

⁷ Rafidah Nur R, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby Blues Syndrome* yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, hlm. 1.

⁸ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 36.

ketidakmampuan dalam bertanggungjawab oleh pelaku yang kemudian termasuk sebagai alasan pembenar tersebut kekuatannya berada di tangan hakim serta dibantu dengan ahli kejiwaan. Kasus terdahulu juga didapati unsur kesalahan bagi ibu pengidap *baby blues syndrome* dalam pertanggungjawaban hukumnya, yaitu adanya kesengajaan yang dengan demikian ibu tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DENGAN DALIH *BABY BLUES SYNDROME* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis sanksi pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *baby blues syndrome* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)?
2. Hal-hal apa saja yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan sanksi pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *baby blues syndrome* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl) dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis sanksi pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *baby blues syndrome* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)
2. Untuk mengetahui apa saja yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan sanksi pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *baby blues syndrome* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl) dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum terutama dalam bidang pengetahuan tentang tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dengan dalih *baby blues syndrome*, dan juga memberikan masukan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan (studi kasus di wilayah Pengadilan Negeri Singkil).
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi praktisi maupun akademik baik dalam ruang lingkup hukum maupun di luar lingkungan hukum dan menjadi

pertimbangan dalam mengambil keputusan selanjutnya sehingga pihak manapun mendapat keadilan

E. Terminologi

Sesuai dengan judul yang diambil penulis yaitu “**Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih *Baby Blues Syndrome* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN SkI)**”, maka untuk mempermudah dan juga tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka dari itu penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Tinjauan

Tinjauan adalah proses merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, mengelompokkan atau memisahkan bagian-bagian yang relevan, dan menghubungkan data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan.⁹

b. Yuridis

Alasan atau pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan memperhatikan peraturan yang ada,

⁹ Ditya Karefa, 2020, Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Teori Pidanaan, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 2, hlm. 5.

yang akan diubah, atau dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat.¹⁰

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah dikarenakan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹¹

d. Pembunuhan

Pembunuhan menurut hukum positif di Indonesia pembunuhan mempunyai arti bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹²

e. Bayi

Bayi adalah manusia yang baru lahir berumur mulai dari 0 hingga 11 bulan. Di mana ia menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat sepanjang hidupnya, mencapai puncaknya pada usia 24 bulan. Seorang bayi sepenuhnya

¹⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> Diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 18.46 WIB

¹¹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

¹² Moeljatno, 2011, *Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cetakan ke-11)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 122.

bergantung pada ibu kandungnya untuk perawatan dan nutrisi selama masa ini.¹³

f. Ibu Kandung

Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu melahirkan seorang anak, seorang wanita adalah seorang ibu. Istilah ibu diberikan pada ibu yang telah menikah dan mempunyai anak. Peranan ibu dinilai sangat penting, melebihi peranan yang lain. Ibu bagi anak-anaknya merupakan sebuah benteng bagi keluarga dimana ibu dapat menguatkan setiap anggota keluarga yang ada.¹⁴

g. *Baby Blues Syndrome*

Baby blues syndrome atau sindrom *baby blues* adalah perubahan suasana hati setelah kelahiran yang bisa membuat ibu merasa terharu, cemas, hingga mudah tersinggung. Kondisi ini berpotensi membuat ibu jadi tidak sabar, mudah tersinggung, dan khawatir terhadap pemberian ASI dan kesehatan bayi. Padahal, mungkin saja sebenarnya bayinya sedang baik-baik saja atau tidak mengalami masalah kesehatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

¹³ Misrawatie Goi, 2013, Gizi Bayi, *Jurnal Health And Sport*, Vol. 7, No. 1, hlm. 1-2.

¹⁴ Julian Rizky & Meilanny Budiarti Santoso, 2018, Faktor Pendorong Ibu Bekerja Sebagai K3L Unpad, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, hlm. 159.

¹⁵ <https://hellosehat.com/kehamilan/perawatan-ibu/kesehatan-mental-ibu/depresi-postpartum-baby-blues/> Diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 19.10 WIB

a. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu melalui metode pendekatan yuridis normatif. Penulis ini menggunakan bahan-bahan sekunder atau menggunakan studi kepustakaan.

Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yang ditelaah secara cermat dan regulasi-regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *baby blues syndrome*.

b. Spesifikasi Penelitian

Penulisan bersifat deskriptif analisis. Penulisan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian berdasarkan suatu objek yang diteliti sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan yang jelas, rinci, dan analisis. Dikatakan analisis karena menggunakan kajian pustaka untuk dianalisa sehingga dapat menyelesaikan atau memutuskan sebuah kasus sesuai hukum yang berlaku.

c. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari arsip-arsip kepustakaan yang berhubungan dengan penulisan. Bahan hukum bersifat pasti dan mengikat dan dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berisi tentang aturan-aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan. Dalam penelitian hukum bentuk skripsi ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yang berasal dari Al-quran, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder berasal dari literasi studi pustaka (*bibliography study*). Mengkaji informasi tertulis yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya-karya ilmiah para sarjana, dan buku cetak.
- c. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap suatu penulisan berasal dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan juga internet.
- d. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari analisis kualitatif dari literatur yuridis yang telah dikumpulkan dan ditelaah secara rinci dan menyeluruh. Yaitu menggunakan metode-metode pengumpulan data yakni sebagai berikut :
 - a. Studi dokumen yang berasal dari putusan yang diambil oleh penulis yang berkaitan dengan studi perkara yang diteliti guna untuk dikaji secara mendalam untuk mengetahui sistematika suatu putusan tersebut dinyatakan secara final.

b. Studi literatur yang digunakan untuk memperkuat suatu pendapat penulis didalam pengkajian sehingga dapat menyimpulkan sebuah statement terhadap apa yang dikaji.

e. Metode Analisis Data

Dalam penulisan hukum bentuk skripsi ini, dilakukan secara normatif (*legal research*) yang menggunakan studi dokumen. Menggunakan bahan data sekunder sebagai sumber penulisan yang berasal dari berbagai kepustakaan seperti undang-undang, buku-buku pustaka, artikel, surat kabar sampai majalah. Objek penulisan berdasarkan pada permasalahan yang berasal dari data kepustakaan yang disusun dan dikaji secara komprehensif.

Penulisan dianalisis secara kualitatif, dimana studi kepustakaan dengan menguraikan data secara bermutu dalam keadaan yang sebenarnya dan sebagaimana mestinya dan tidak merubah kedalam bentuk angka, bilangan maupun simbol, di mana disusun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga adanya pemahaman dan intepetasi data.¹⁶

¹⁶ Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah MPH dan Statistika*, Unissula, Semarang, pada tanggal 29 September 2022, pukul 19.00 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Dengan Dalih *Baby Blues Syndrome*

1. Pengertian Sanksi Pidana

Salah satu jenis sanksi yang paling umum digunakan dalam hukum positif Indonesia adalah sanksi pidana, yang bertujuan untuk menghukum seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum lainnya. Hukum positif di Indonesia sebenarnya memuat beberapa jenis sanksi. Jika kita melihat pengertian, maka dapat dikatakan bahwa sanksi pidana itu adalah sebagai penderitaan maupun nestapa yang mana diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum pidana.¹⁷

Secara lebih khusus, sanksi pidana dapat dipandang sebagai sanksi yang wajib diterapkan terhadap setiap tindak pidana sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau sebagai hukuman yang diberikan kepada orang yang terbukti melakukan tindakan, pelanggaran-pelanggaran, maupun bentuk kekeliruan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakketentraman masyarakat, hal ini bertujuan agar merasakan efek jera dan tidak mengulangi

¹⁷ Mahrus Ali, 2015 “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

perbuatan-perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini sesuai dengan pengertian sanksi pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa sanksi pidana memiliki tujuan *retributive* atau dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Sanksi Pidana Menurut Para Ahli

Ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna sanksi pidana, antara lain:

a. Prof. Van Hammel

Sanksi Pidana adalah suatu penderitaan khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara selaku penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, terutama karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁸

Mengenai perbuatan yang dilarang khususnya pembunuhan, pada pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan adalah : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Karena pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam KUHP, maka terdapat sanksi

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

yang diterapkan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut.

b. Prof. Sudarto

Sanksi Pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan kepada individu yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹

c. Roeslan Saleh

Sanksi Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁰

d. Alf Ross

Sanksi Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.²¹

e. Ted Honderich

¹⁹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Cetakan ke 1)*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 141.

²⁰ Roeslan Saleh, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²¹ Yulita Pujilestari, et al., 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 5.

Sanksi Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai bentuk hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku ketika pelanggaran dilakukan.²²

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dipidana, kecuali ia telah melakukan suatu tindak pidana yang harus melawan hukum; Namun, walaupun ia melakukan suatu tindak pidana, ia tidak selalu dipidana; Artinya seseorang yang melakukan tindak pidana hanya akan dihukum jika ia dapat menunjukkan kesalahannya secara sah dan meyakinkan.²³

Perlu diketahui ada beberapa situasi yang mana seseorang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum, demikian haruslah dalam hal ini harus ada kesalahan. Yaitu syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian diantaranya :

- a. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.²⁴ Dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab, keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana dapat dilihat untuk menentukan adanya kesalahan, di mana keadaan jiwa orang yang melakukan kejahatan. Suatu tindak pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan wajar, sehat, dan mampu mengatur perilakunya sesuai

²² *Ibid*, hlm. 6

²³ Moeljatno, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.

²⁴ Fitri Wahyuni, *Op Cit.*, hlm. 69.

dengan norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Dalam buku mereka, E.Y. Kanter dan R.R. Sianturi berpendapat bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya.²⁵

Sedangkan perbuatan ini tidak berlaku bagi seseorang yang kesehatan jiwanya tidak sehat dan normal, dan tidak ada manfaatnya meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, karena tidak menimbulkan efek jera dan juga tidak menimbulkan *deterrent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat jiwa lainnya) sebagaimana dinyatakan dalam Bab III Pasal 44 KUHP.

Menurut Jonkers,²⁶ di dalam Pasal 44 KUHP, tidak dapat digunakan untuk membenarkan ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan karena masih muda. Dasar penghapusan pidana yang umum yang dapat diselewengkan dari sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Hukum Bab III KUHP yang mana menentukan tujuh pangkalan di mana hal tersebut menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dihukum atau dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu.:

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat
(*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1 KUHP)

²⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 249.

²⁶ Lindung Siahaan, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia" (Studi Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB), *Skripsi Fakultas Hukum UHN*, Medan, hlm. 5.

- 2) Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP)
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- 4) Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2 KUHP)
- 5) Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP)
- 7) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 Ayat 2 KUHP).²⁷

Oleh karena itu, bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab atas tindakannya, bukan hanya jiwanya yang cacat atau gangguan penyakitnya, tetapi juga karena fakta bahwa mereka biasanya masih muda, pernah dihipnotis, dan sebagainya.

b. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)²⁸

Tidaklah cukup bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sekalipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal itu dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Maka dari itu, pembedaan tetap mensyaratkan syarat, yaitu pelakunya mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah mulai berlaku Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

²⁷ Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 224.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Op Cit.*, hlm. 70.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan selama ini, kesalahan mencakup beberapa aspek, yaitu :

- 1) Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) menyiratkan bahwa kondisi mental pembuatnya adalah normal.
- 2) Adanya keterkaitan antara kondisi mental seseorang dengan tindakan yang dilakukan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

Kesengajaan adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Sedangkan kealpaan terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana.²⁹

²⁹ Didi Suwardi dan Rakhmat Bowo Suharto, 2017, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Pada Pt Bri (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, hlm. 216-217.

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.³⁰

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana³¹

Salah satu cara untuk menentukan dapat tidaknya seseorang bertanggung jawab secara pidana adalah apakah orang tersebut mempunyai tujuan atau tidak dalam melakukan perbuatan tersebut. Tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penjatuhan pidana, terdapat di BAB I Buku III KUHP. Sebagaimana diketahui, bahwa KUHP yang berlaku saat ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang aturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Penjelasan lengkap tentang alasan penghapus pidana adalah sebagai berikut pada bagian pertama dari buku umum yang terdapat dalam buku pertama (tentang pengaturan umum):³²

1) Alasan Pemaaf

³⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Ketiga*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 73.

³¹ Fitri Wahyuni, *Op Cit.*, hlm. 75.

³² Nana Pratiwi Erdilo Br Sembiring, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Import* Unggas Tanpa Sertifika Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan" (Studi Putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn), *Skripsi Fakultas Hukum UMSU*, Medan, hlm 11-12.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, yang artinya bahwasannya orang tidak dapat disalahkan atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sekalipun perbuatan orang tersebut melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2) Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya itu tidak melanggar hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah tindakan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Yang diartikan secara tidak sah menghilangkan nyawa makhluk hidup dengan maksud jahat, makhluk hidup yang dimaksud disini adalah manusia, seorang bayi. Dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, pembunuhan diatur dari 13 pasal,³³ mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap nyawa orang biasanya termasuk dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.

Dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar mengatakan pembunuhan

³³ Lya Erika, Nur Rochaeti & Umi Rozah, 2019, Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3, hlm. 2146.

(*doodslage*) adalah menghilang jiwa seseorang. Sementara itu, menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya semua anggota tubuh karena tidak adanya roh yang merupakan sebagai unsur utama untuk tubuh.

C. Tinjauan Umum Tentang *Baby Blues Syndrome*

1. Pengertian *Baby Blues Syndrome*

Secara istilah kata "*baby*" artinya bayi, "*blues*" artinya perasaan sedih atau susah, murung, sedangkan "*syndrome*" artinya himpunan gejala atau tanda yang terjadi serentak (muncul bersama-sama) dan menandai ketidaknormalan tertentu; hal-hal (seperti emosi atau tindakan) yang biasanya secara bersama-sama membentuk pola yang dapat diidentifikasi. Jadi pengertian *Baby Blues Syndrome* atau sering juga disebut *Postpartum Distress Syndrome* adalah perasaan sedih dan gundah yang dialami oleh sekitar 50-80% wanita setelah melahirkan dan biasanya semakin parah pada hari ketiga atau empat. Persepsi masyarakat terhadap gangguan psikologis merupakan hal yang wajar sebagai naluri ibu dan sikap protektif terhadap anaknya, sehingga

banyak *baby blues* yang belum teridentifikasi. *Baby Blues* sendiri sudah dikenal sejak lama. Savage pada tahun 1875 telah menulis referensi 148 bahwa *Baby Blues* merupakan keadaan disforia ringan pasca persalinan, atau sindrom gangguan afek ringan yang sering tampak pada minggu pertama setelah melahirkan.³⁴ Hal ini merupakan masalah yang menyulitkan dan tidak menyenangkan serta dapat membuat mereka yang mengalaminya merasa tidak nyaman. Wanita penderita *Baby Blues* di masyarakat pada umumnya tidak menunjukkan tanda-tanda depresi karena mereka takut dan malu dianggap tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu.

Mayoritas penderita *Baby Blues* yang mencari bantuan datang ke pelayanan kesehatan tidak mengungkapkan perasaan depresi apapun; sebaliknya, mereka hanya melaporkan gejala fisik yang mengganggu. Jika keadaan *Baby Blues* berlanjut, itu akan menjadi keadaan yang lebih berat yang dikenal sebagai depresi atau *Psikosis Postpartum*, yang mengakibatkan perubahan mood secara drastis dan sering kali mendorong terjadinya tindakan ekstrim seperti bunuh diri dan membunuh bayi yang baru dilahirkannya.

Data dari *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2018, mencatat prevalensi *postpartum blues* secara umum dalam populasi dunia adalah 3 hingga 8 persen, dengan 50 persen kasus terjadi pada

³⁴ Etty Komariah Sambas, Reykha Novia, dan Soni Hersoni, 2022, Faktor-Faktor Determinan *Baby Blues* Pada Ibu *Postpartum*, *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 22, No. 1, hlm. 148.

orang berusia antara 20 hingga 50 tahun. Menurut data WHO, sekitar 20% wanita dan 12% pria akan mengalami gangguan *postpartum blues* pada suatu waktu dalam hidup mereka. Di Asia antara 26 hingga 85 persen wanita pasca melahirkan mengalami *Baby blues* atau *postpartum blues* yang cukup tinggi dan bervariasi, sedangkan antara 50 hingga 70 persen wanita pasca melahirkan di Indonesia mengalami *Baby Blues* atau *postpartum blues*. Di Indonesia, angka kejadian tersebut meningkat menjadi antara 70 hingga 80 persen ibu pada tahun 2020 yang mengalami *baby blues syndrome* dan sekitar 10 hingga 13 persennya berlanjut pada depresi pasca melahirkan (*postnatal depression*).

2. Gejala Akibat Timbulnya *Baby Blues Syndrome*

Gejala *baby blues syndrome* pada ibu pasca melahirkan biasanya ditandai dengan perasaan sedih atau depresi, emosi yang berlebihan, mudah marah, cemas, perasaan tidak stabil, kecenderungan menyalahkan diri sendiri, sulit tidur, perasaannya mudah sensitif, dan mengalami gangguan nafsu makan.³⁵ Penting untuk diperhatikan bahwa sebagian besar ibu terus-menerus merasakan perasaan lelah, lesu, lemas, dan tidak berdaya. Tak hanya itu pula, sering dijumpai seorang ibu mengalami kesulitan waktu untuk tidur demi untuk

³⁵ Widyaningtyas, 2019, Pengalaman Komunikasi Ibu Dengan *Baby Blues Syndrome* Dalam Paradigma Naratif, *Jurnal Manajemen Komunikasi*, Volume 3, No. 2, hlm. 202-213.

merawat bayinya.³⁶ Hal ini akan dapat berkembang menjadi *postpartum depression* dan bisa sampai pada *postpartum psychosis* jika tidak ditangani dengan serius.

Postpartum psychosis merupakan gangguan yang paling parah setelah *baby blues* dan *postpartum depression* dimana ibu yang mengalami gangguan ini sudah mengalami depresi berat, halusinasi (mendengar dan melihat hal-hal yang tidak ada), mengalami delusi (percaya pada hal yang tidak logis, mendengar bisikan-bisikan dari hal yang ghaib), sehingga dapat memperlakukan bayi dengan cara yang tidak tepat, akibatnya bisa membahayakan diri sendiri maupun bayinya, bahkan tak jarang pula ada yang sampai membunuh bayinya. Banyak orang tidak menyadari hal ini, sehingga mereka mempersepsikannya sebagai gangguan mahluk halus atau sikap berlebihan ibu.

3. Faktor Penyebab Timbulnya *Baby Blues Syndrome* ³⁷

- 1) Faktor Internal
 - a. Perubahan faktor hormonal karena kadar estrogen dan progesteron yang mengalami penurunan, dan tingkat kortisol, laktogen dan prolactin yang lebih tinggi, hal ini terjadi ketika plasenta dikeluarkan pada saat melahirkan.

³⁶ Marni, 2012, *Asuhan Kebidanan Pada Saat Nifas "Peuperium Care"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14-15.

³⁷ Susanti Prasetyaningrum, 2017, Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi *Postpartum Blues*, *PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, No. 2, hlm. 206-207.

b. Faktor demografi yaitu umur dan paritas.

Faktor umur pada wanita yang sedang hamil sangat mempengaruhi sekali pada kesiapan mental yang akan menjadi seorang ibu. Pada wanita yang masih remaja atau usianya belum matang, resiko mengalami biomedik akan sangat tinggi yang mana menyebabkan pola tingkah laku dan pemikiran yang kurang optimal.³⁸ Sebaliknya pada wanita yang sudah cukup umurnya, kematangan emosionalnya pun meningkat. Sehingga kepuasan ibu menjalankan perannya sebagai orang tua dan mampu mengembangkan pola perilaku yang optimal pula.

c. Faktor komplikasi persalinan (persalinan yang sulit, perdarahan, pecah ketuban dan bayi yang lahir dengan posisi yang tidak normal yang tidak dapat dilahirkan secara normal.

2) Faktor Eksternal

a. Latar belakang psikososial wanita seperti Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang rendah menjadi pemicu utama seorang ibu mengalami *baby blues syndrome*, sebab minimnya pengetahuan ibu dalam hal merawat bayinya yang mengakibatkan ibu memberikan reaksi negatif terhadap keadaan situasi yang menekannya. Kondisi seperti ini juga berpengaruh terhadap cara pelaku dalam menyalurkan emosi yang muncul dalam dirinya, akan tetapi seluruh kondisi

³⁸ Diah Ayu Fatwati, 2015, Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian *Postpartum Blues*, *Jurnal Edu Health*, Vol. 5, No. 2, hlm. 83.

tersebut hanya akan dilakukan terhadap lingkungan yang dianggap dapat dikuasai atau tidak berkuasa atas dirinya.

b. Latar belakang psikososial wanita seperti dukungan suami

Salah satu faktor terganggunya tekanan emosional pada ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* adalah suami kurang bertanggungjawab dalam mengasuh anak, dan ibu dibiarkan sendirian dalam mendidik dan merawat anaknya. Selain itu, ibu akan berpotensi 5 (lima) kali lipat terkena *Baby Blues Syndrome* jika tidak mendapatkan dukungan dari suami atau keluarga.

c. Latar belakang psikososial wanita seperti sosial ekonomi

Baby Blues Syndrome juga sering terlihat pada ibu yang berada pada keluarga berpenghasilan rendah, hal ini karena ibu mengalami tekanan atau stres yang menjadi beban mental, akibat tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti keperluan membeli susu pada anak dan lain-lain.

D. Prespektif Islam Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa arab disebut *al-qatlu*, Pembunuhnya disebut *al-qaatilu* dan yang terbunuh disebut *al-maqtul*. Secara istilah pembunuhan adalah perbuatan seseorang menghilangkan nyawa, atau

lenyapnya jiwa seseorang melalui penggunaan senjata yang mematikan akibat perbuatan orang lain, baik disengaja atau tidak disengaja.³⁹

Perbuatan membunuh merupakan identik dengan karakter dari hewan buas yang tidak mengenal perikemanusiaan, dan seharusnya dihindari oleh umat manusia. Penyebab orang melakukan tindakan ini karena berbagai alasan, beberapa diantaranya termasuk karena dendam, iri, dengki, dan lain-lain. Keinginan seseorang untuk menguasai sesuatu terkadang menjadikan gelap mata sehingga ia melakukan pembunuhan.

Dalam hukum Islam pembunuhan tersebut digolongkan dalam hukum *jinayat* yang meliputi membunuh, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat anggota badan. Seseorang haram menghilangkan nyawa maupun merusak anggota badan dan menimpakan gangguan pada apapun di tubuhnya, karena setelah kekafiran tidak ada dosa yang lebih besar dari pada pembunuhan seorang mukmin, sesuai yang tercantum di dalam Q.S. Al Baqarah : 178 yang berbunyi :

³⁹ Bagus Hadi Mustofa, 2020, Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana, *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, hlm. 137.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Yaaa ayyuhal laziina amanuu kutiba alaikumul qisaasu fil qatlaa alhurru bilhurri wal'abdu bil'abdi wal unsaa bil unsaa; faman 'ufiya lahuu min akhihi shai'un fattibaa'um bilma'ruufi wa adaaa'un ilaihi bi ihsaan; zaalika takhfiifum mir rahbikum wa rahmah, famani i'tadaa ba'da dzaalika falahu 'adzaabun aliimun”.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

2. Macam-Macam Pembunuhan

a. Pembunuhan Dengan Sengaja (*Qatlul 'Amdī*)

Mayoritas ulama, termasuk Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan pembunuhan dengan sengaja adalah “memukul dengan benda tajam atau benda tidak tajam (namun diyakini bisa menghilangkan nyawa). Definisi benda tajam sendiri adalah sesuatu yang bisa memotong dan menembus kedalam badan, misalnya pisau, pedang dan yang sejenisnya. Sedangkan definisi benda tidak tajam adalah sesuatu yang menurut asumsi umum bisa menyebabkan/ mengakibatkan hilangnya nyawa, ketika digunakan, misalnya batu besar atau kayu.⁴⁰

Gambaran pembunuhan sengaja cukup bervariasi misalnya: bahwa menjatuhkan seseorang dari tempat tinggi, menenggelamkannya ke dalam air, membakarnya dengan api, mencekiknya, atau memberi makanan yang telah diberi racun sehingga orang yang menjadi objek perbuatan terbunuh juga termasuk pembunuhan jenis ini, melukainya dengan sesuatu yang bisa menembus tubuh, seperti pisau, tombak, pistol dan lainnya, kemudian dia meninggal disebabkan olehnya, memukulnya dengan sesuatu yang berat dan besar, seperti batu besar, tongkat besar, atau dengan menabrakkan mobil padanya atau dengan menimpakan tembok kepadanya dan lainnya yang menyebabkan dirinya

⁴⁰ Rizki Akmar Saputra, 2016, “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Kuhp)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam*, Banda Aceh, hlm. 23.

meninggal, melemparkannya ke dalam sesuatu yang tidak memungkinkannya untuk menghindar, seperti melemparkannya ke dalam air yang bisa membuatnya tenggelam, atau api yang akan membakarnya, atau memenjarakannya tanpa memberi makan dan minum, sehingga menyebabkannya meninggal, mencekiknya dengan tali maupun lainnya, atau menutup mulutnya sampai meninggal, melemparkannya ke kandang singa dan semisalnya, atau dilemparkan ular kepadanya ataupun anjing, sehingga dia meninggal karenanya, membunuhnya dengan menggunakan santet (sihir), yang secara umum hal tersebut menyebabkan kematian.⁴¹

Sanksi hukunya : dibunuh (wajib dijatuhkan *qishash* bagi pelakunya), jika wali orang yang dibunuh tidak memaafkannya. Apabila ada pengampunan, maka diyatnya harus diserahkan kepada walinya, kecuali jika mereka ingin bersedekah (tidak menuntut diyat).

Diyatnya : 100 ekor unta terdiri dari 30 unta dewasa, 30 unta muda, 40 unta yang sedang bunting. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka hukunya harus menyerahkan diri kepada keluarga terbunuh, maka jika mereka (keluarga terbunuh) menghendaki, dapat mengambil *qishash*, dan jika mereka menghendaki (tidak

⁴¹ Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin 'Abdullah al- Fauzan, 2013, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta, hlm. 264-265.

mengambil *qishash*), mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hiqoh, 30 ekor jazd²ah dan 40 ekor khilfah” (HR. Tirmidzi).

Dasar hukumnya terdapat di dalam QS An-Nisa ayat 93 sebagai berikut :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا

“*Wa mai yaqtul mu'minammuta 'ammidan fajazaaa'uhuu Jahannamu khaalidan fiihaa wa ghadibal laahu' alaihi wa la'anahuu wa a'adda lahuu 'azaaban 'aziimaa*”

Artinya : “Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar”.

b. Pembunuhan Tidak Sengaja (*Khata*).⁴²

Ada 2 Bentuk yaitu:

- 1) Pelaku melakukan tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, namun menimpa orang tersebut, yang akhirnya membunuhnya. Contoh: memundurkan mobil tapi ternyata menabrak orang lain hingga meninggal, memanah atau menembak hewan buruan

⁴² Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah Hukum Pidana Dalam Prespektif Islam*, Unissula, Semarang, pada tanggal 14 Maret 2022, pukul 15.30 WIB.

namun kemudian mengenai seseorang, menggeliat-geliat (menyerang) orang lain pada saat tidur (menggigau) hingga membunuhnya,

Sanksi: diyat 100 ekor unta dan kafarat dengan membebaskan budak (jika tidak menemukan budak maka puasa selama 2 bulan berturut-turut).

- 2) Pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia sangka kafir harbiy tetapi ternyata ia sebenarnya adalah seorang muslim namun menyembunyikan ke-Islamannya.

Sanksi: kafarat saja, tidak wajib membayar diyat. Dasar

Hukum: QS An-Nisa ayat 92 yang berbunyi :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“*Waman qatala mu'minan khathaana fatahriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi*”.


Artinya : “ dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)”.

- c. Pembunuhan Semi Sengaja (*Qatlu Syibhul “Amdī*)

Yaitu seseorang ingin melakukan pelanggaran terhadap orang lain tetapi tidak untuk membunuhnya. Maksudnya yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan alat yang

menurutnya tidak akan menyebabkan kematian, tetapi nyatanya orang tersebut mati dengan alat itu, padahal orang yang membunuhnya tidak bermaksud demikian. Misalnya seseorang memukul kepala orang lain dengan sapu lidi tiba-tiba yang dipukul mati. Contoh lainnya seseorang mendorong temannya lalu temannya itu jatuh yang mengakibatkan kematian pada temannya.⁴³

Pelakunya tidak dibunuh tapi diyatnya berat yakni 100 ekor unta, dan 40 ekor diantaranya sedang bunting. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Ingatlah denda bagi pembunuh tersalah dan seperti sengaja kalau dengan cambuk dan tongkat ialah seratus ekor unta, empat puluh ekor diantaranya yang bunting.” (Diriwayatkan oleh Abu Daus, An-Nasai, dan Ibnu Majjah).



⁴³ Bagus Hadi Mustofa, *Loc. Cit.*, hlm. 137 (Jurnal yang telah disebut di atas pada halaman yang sama, yakni halaman 137).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih *Baby Blues Syndrome* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)

1. Posisi Kasus

Berawal dari seorang ibu bernama X (Nama Samaran) berusia 19 Tahun yang sudah menikah dan melahirkan anak perempuan pada saat berusia muda. Ibu tersebut mengalami gejala *baby blues syndrome* yang terjadi selama masa kehamilan, dimana sebelum anaknya lahir merasa tertekan karena suaminya sering membentak, marah-marah, mengancam, bahkan pernah mendorong kepala istrinya ke dinding rumah hingga menyebabkan terdakwa X merasa kesal, kecewa, marah, emosi yang tidak stabil, lebih parahnya lagi perasaan tersebut hanya bisa dipendam dan tidak bisa terluapkan. Kemudian terjadi setelah pasca melahirkan, dimana terdakwa X kurang mendapatkan dukungan sosial dari orang terdekat seperti suami dalam merawat anaknya yang pada saat itu Anak korban mengalami sakit bisul di dalam perutnya. Serta ditambah lagi mengalami permasalahan perekonomian dimana suami Y (Nama Samaran) tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga dan hanya memberikan uang 180.000/minggu, itupun tidak bisa dipastikan terkadang dikasih uang belanja dan kadang juga tidak sesuai dengan pendapatan Y sebagai tukang servis elektronik. Hal ini selalu ditutupi oleh sang suami dan keluarga,

sehingga seiring berjalannya waktu dengan gejala-gejala awal tersebut membuat semakin parahnya *Baby Blues Syndrome* yang dialami oleh terdakwa X.

Awal terjadinya pembunuhan tersebut adalah ketika korban anak dan terdakwa X tertidur di atas kasur yang ada di dalam kamar adiknya. Yang kemudian tidak lama lagi terdakwa X bangun dari tidurnya karena muncul bayangan hitam tiba-tiba di depan wajahnya, kemudian meninggalkan korban Anak seorang diri di dalam kamar dan terdakwa X keluar dari dalam kamar menuju dapur rumah mertuanya dan sesampainya di dapur, terdakwa X menuju sebuah meja kayu yang di atasnya ada sebuah dispenser air minum dan di samping dispenser tersebut ada sebuah pisau kater dengan gagang plastik warna biru yang mata pisaunya sudah terbuka lalu terdakwa X langsung mengambil pisau kater yang masih baru, kemudian berjalan masuk kembali ke dalam kamar tempat korban Anak berada dan setelah berada di dalam kamar, lalu terdakwa X langsung jongkok dari posisinya berdiri sambil memegang kepala korban Anak dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan memegang pisau kater dengan tangan kanannya dan langsung menggorok leher anaknya dengan menggunakan pisau kater yang sedang tertidur. Baru kemudian tidak lama dari kejadian pihak puskesmas datang untuk mengecek kondisi anak korban dan diketahui anak korban sudah meninggal dunia. Kejadian tersebut lantas dilaporkan, dengan keadaan anak korban berlumuran darah dan leher yang hampir putus dengan sekali tarik. Putusan kasus tersebut,

terlihat bahwa Majelis Hakim tidak melihat pertimbangan dari alasan *baby blues syndrome*.

2. Pemeriksaan Di Persidangan

2.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan kesimpulan dan atau analisis dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas dasar BAP yang diterima oleh JPU.⁴⁴

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu dengan menggorok leher anak korban dengan menggunakan kater hingga hampir putus, sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2.2. Keterangan Saksi Dan Terdakwa

2.2.1. Saksi 1 (Sami'in Bin Jumat Linggah), Tempat lahir di Sibungke, Tanggal 02 Mei 1993, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dibawah sumpah

⁴⁴ Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, hlm. 84.

dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yang masih balita berumur 6 (enam) bulan dan merupakan anak kandung Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau kater dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan pada tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat didalam rumah orangtua Saksi;
- Bahwa ketika perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung, karna saat itu Saksi sedang bekerja memperbaiki parabola di rumah sdr. Mawardi Lingga;
- Bahwa saat kejadian dirumah orang tua Saksi, Saksi tidak tahu ada orang lain selain Terdakwa dan anak korban atau tidak;
- Bahwa saat saksi sedang memperbaiki parabola dirumah Mawardi Lingga, saksi diberitahu oleh Mawardi bahwa ada

pembunuhan bayi Desa Sibungke dan pelaku pembunuhannya lari ke belakang rumah dengan menggunakan topeng dan baju hitam;

- Bahwa Saksi tidak yakin pembunuhan tersebut terjadi dirumah saksi dikarenakan nama Jumat di Desa Sibungke ada 2 orang, kemudian saksi bersama Mawardi pergi menuju Sibungke untuk melihat kejadian tersebut, dan kemudian Saksi langsung pergi kedalam rumah dan melihat anak korban sudah tidak bernyawa lagi dan berlumuran darah;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap anak korban;
- Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dan Terdakwa tidak sering terjadi pertengkaran, akan tetapi memang beberapa kali pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran sebelum kejadian perkara ini, Terdakwa tidak pernah mengancam akan melukai anak korban ataupun Saksi;
- Bahwa sejak Saksi mengenal dan menikahi Terdakwa, Saksi tidak ada melihat atau merasakan Terdakwa mengalami gangguan jiwa;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama islam pada tanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa serta anak korban tinggal di rumah sendiri. Saksi, Terdakwa dan anak korban tinggal sementara selama 3 (tiga) hari di rumah orang tua Saksi guna pengobatan anak korban yang sedang sakit bisul didalam perutnya;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat untuk memperbaiki Parabola Terdakwa sempat meminta tolong kepada saksi untuk menggendong anak korban dikarenakan Terdakwa hendak memanasi obat untuk anak korban, namun saksi menolak permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merawat Anak Korban layaknya seorang ibu, dimana Terdakwa selalu memberikan ASI secara rutin, menggendong, memandikan dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sangat menyayangi anak korban dikarenakan anak korban merupakan anak pertama yang direncanakan oleh saksi dan Terdakwa setelah menikah;
- Bahwa Saksi selaku suami memberikan nafkah lahir dan batin dan saksi selalu memberikan uang belanja kepada Terdakwa namun karena pekerjaan Saksi hanya tukang

servis TV kadang ada dan kadang tidak ada, jika tidak ada maka Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sering terbangun dan menangis tengah malam, dan Terdakwa selalu menenangkan Anak Korban namun saksi tidak ikut menemani;
- Bahwa tidak mengetahui perasaan Terdakwa pada saat mengurus anak, namun yang saksi rasakan sangat Lelah dikarenakan sering menangis dan sulit untuk ditenangkan;

2.2.2. Saksi 2 (Deliati Br. Hasugia Binti Alm. Badres), Tempat lahir di Lae Mate, Tanggal 01 Februari 1997, umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yang masih balita berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau katek dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan pada tanggal 08 Juli 2021, bertempat didalam rumah mertua Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang tepatnya ada diseberang lokasi kejadian;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi yang sedang berada dirumah sembari meminta tolong dan menarik tangan saksi kearah rumah mertua karena terjadi sesuatu terhadap Anak Korban;
- Bahwa mulanya saksi mengira Anak Korban mengalami kejang-kejang sehingga saksi langsung berlari kearah rumah anak korban dan setibanya saksi langsung menggendongnya;
- Bahwa ketika saksi menggendong anak korban saksi terkejut karena mendapati anak korban sudah berlumuran darah dengan luka sayat dilehernya dan keluar rumah sembari berteriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan rumah dalam keadaan sepi dikarenakan yang saksi ketahui kedua mertua Saksi sudah berangkat ke Kebun, sedangkan Samiin suami Terdakwa sudah pergi memperbaiki parabola;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengatakan bahwa ada orang jahat yang masuk kedalam rumah menggunakan topeng dan pakaian hitam;
- Bahwa ketika saksi mengangkat anak korban dari tempat tidur, anak korban dalam keadaan berdarah yang sangat banyak sehingga saksi langsung panik dan tidak mengetahui apakah anak korban masih hidup atau tidak;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa dan saksi Samiin yang menikah secara agama bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang baik dan kehidupan Terdakwa sehari-hari layaknya manusia normal tidak dalam gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perbuatannya hingga menghilangkan nyawa anak korban dan kenapa Terdakwa tega melakukan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Saksi Samiin dengan Terdakwa dalam keadaan harmonis dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban, saksi baru mengetahui dari pengakuan Terdakwa dikepolisian;

- Bahwa Saksi sebelumnya sering datang ke rumah mertua Saksi dan terkait pisau kater tersebut Saksi tidak pernah memperhatikannya, tetapi warga sekitar termasuk Saksi untuk keperluan memasak didapur karena lebih tajam apabila digunakan untuk mengiris bumbu atau sayuran;

2.2.3. Saksi 3 (Jumat Linggah Bin Nawi Linggah), Tempat lahir di Sibungke, Tanggal, bulan dan tahun lahir tidak ingat lagi, umur sekitar 40 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau kater dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi mendapati anak korban yang sudah tidak bernyawa dan bersimpah darah dikarenakan ada luka sayat dilehernya;

- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menyayat leher anak korban hingga meninggal dunia, namun setelah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan datang Terdakwa langsung menjumpai saksi samiin sembari menangis dan meminta maaf serta mengakui telah menghilangkan nyawa anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan didalam rumah tangga antara Saksi samiin dengan Terdakwa, dan yang saksi ketahui hubungan mereka harmonis;
- Bahwa Saksi Samiin dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Agama pada Juli 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa dan sejak Saksi mengenal Terdakwa, kondisi Terdakwa normal seperti orang lain pada umumnya;
- Bahwa Saksi Samiin dan Terdakwa tinggal dirumah saksi selama 3 hari untuk pengobatan anaknya, dimana sebelumnya Saksi Samiin dan Terdakwa tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa selama Saksi Samiin dan Terdakwa tinggal dirumah saksi tidak terjadi permasalahan apapun, yang saksi ketahui hanya Anak Korban yang sering menangis dikarenakan

sedang dalam keadaan sakit sehingga tengah malam sering menangis;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak korban, makanya Saksi tidak menyangka Terdakwa setega itu berbuat demikian terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perbuatan Terdakwa hingga tega menghilangkan nyawa anak korban;
- Bahwa barang bukti pisau kater merupakan alat yang digunakan oleh saksi mardiah untuk memasak dan memotong sayur sehari hari;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan ASI kepada Anak Korban serta memandikan dan merawat layaknya seorang ibu kepada anaknya;

2.2.4. Saksi 4 (Mardiah Br. Sambo Binti Alm. Banjir Sambo), Tempat lahir di Lae Mate, Tanggal, bulan dan tahun lahir tidak ingat lagi, umur sekitar 40 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya;

- Bahwa Terdakwa menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau kater dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 07.00 WIB saksi dan suami saksi Jumat Lingga berangkat ke kebun namun sesampainya dikebun tidak lama kemudian datang sdr. Jepri yang merupakan keponakan Saksi mengatakan terjadi sesuatu terhadap anak korban;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi mendapati anak korban yang sudah tidak bernyawa dan bersimpah darah dikarenakan ada luka sayat dilehernya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menyayat leher anak korban hingga meninggal dunia, setelah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan baru mengetahui pelakunya yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa merupakan pelaku yang menghilangkan nyawa anak korban, karena yang saksi ketahui Terdakwa merupakan menantu yang baik dan sopan sehingga keluarga sangat menyayangi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga antara Saksi samiin

dengan Terdakwa, dan yang saksi ketahui hubungan mereka harmonis layaknya keluarga bahagia;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa dan sejak Saksi mengenal Terdakwa, kondisi Terdakwa normal seperti orang lain pada umumnya;
- Bahwa selama 3 hari tinggal dirumah saksi, Terdakwa sering tidak tidur malam dikarenakan anak korban yang terus menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak korban, makanya Saksi tidak menyangka Terdakwa setega itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perbuatan Terdakwa hingga tega menghilangkan nyawa anak korban;
- Bahwa pisau kater yang menjadi barang bukti, saksi gunakan untuk memasak dan saksi letakan di meja samping dispenser, namun saksi tidak menyangka digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa anak korban;

2.2.5. Saksi 5 (Saparuddin Linggah Bin Jumat Linggah), Tempat lahir di Sibungke, Tanggal 06 Agustus 1993, umur 28 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dibawah sumpah

didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau katek dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian yang menimpa anak korban dikarenakan saksi tidak tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa setelah melihat secara langsung baru saksi ketahui anak korban dalam kondisi berlumuran darah dan ada bekas luka sayatan di lehernya dan yang saksi ketahui sudah dalam kondisi tidak bernyawa;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan terhadap anak korban, baru saksi ketahui setelah saksi dipanggil ke Polres Subulussalam untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi terkejut setelah mengetahui Terdakwa tega menghilangkan nyawa Anak Korban, dikarenakan yang saksi ketahui selaku kakak ipar, Terdakwa merupakan

pribadi yang baik dan sopan selain itu keluarga Terdakwa dalam keadaan damai dan tidak ada masalah;

- Bahwa selama saksi mengenal Terdakwa, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak ada mengalami gangguan jiwa yang hidup normal layaknya orang pada umumnya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban sedang sakit dikarenakan saksi ikut menjemput Terdakwa Samiin dan Anak Korban bersama dengan orang tua saksi untuk tinggal dirumah orang tua saksi agar lebih mudah untuk berobat kampung;
- Bahwa selama tinggal dirumah orang tua saksi, Terdakwa Bersama anak Korban ada beberapa kali datang untuk bermain dirumah saksi bersama saksi Deliati yang merupakan istri saksi dan selama bermain antara Terdakwa dengan Anak Korban hubungannya sangat baik layaknya ibu dengan anak;
- Bahwa yang saksi ketahui selama saksi melihat Terdakwa Bersama Anak Korban, Terdakwa tidak pernah marah-marah maupun bermain tangan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pisau kater yang menjadi barang bukti, namun sepengetahuan saksi masyarakat sekitar umum menggunakan kater untuk

memasak dan memotong sayur di dapur termasuk saksi

Deliati yang merupakan istri Saksi;

2.2.6. Keterangan Terdakwa (Sarwati), Tempat Lahir di Binanga, Tanggal 07 Juli 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah menghilangkan nyawa anak kandung Terdakwa dan Saksi Samiin;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak Kandung dari Terdakwa dan Saksi Samiin yang menikah pada 03 Juni 2020 yang dilakukan secara agama islam;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Sami'in tinggal dengan cara mengontrak rumah yang berlokasi di Runding;
- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa anak korban dengan cara menyayatkan pisau kater ke leher anak korban di rumah mertua terdakwa dimana tidak ada orang lain yang melihat/mengetahuinya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana menghilangkan nyawa anak korban dan kejadian tersebut serta merta saat itu Terdakwa lakukan
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak korban yaitu karena Saksi Sami'in selaku suami Terdakwa kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam hal perekonomian terkadang Saksi Sami'in hanya memberikan uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perminggu dengan jumlah uang tersebut tentunya tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu saat sebelum Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak korban, anak korban sedang dalam kondisi sakit dan sudah 2 (dua) hari 2 (dua) malam susah tidur, akan tetapi Saksi Sami'in tidak peduli dan tidak ikut bersama-sama merawat anak korban, Terdakwa dibiarkan sendiri merawat anak korban, Saksi Sami'in juga sering marah-marah kepada Terdakwa, hal itulah yang membuat Terdakwa merasa kesal, kecewa, marah, emosi, akan tetapi perasaan tersebut Terdakwa pendam dan tidak bisa terluapkan, hal itulah yang membuat Terdakwa khilaf melakukan perbuatan terhadap anak korban;

- Bahwa Terdakwa hidup berumah tangga dengan Saksi Sami'in sudah berjalan sekitar 1 tahun 6 bulan ketika menjalani rumah tangga dengan Saksi Sami'in dan sejak sebelum anak korban lahir, Terdakwa sangat merasa tertekan karena Saksi Sami'in sering memarahi Terdakwa;
- Bahwa saksi Samiin sering membentak Terdakwa dan pernah beberapa kali mengancam Terdakwa ketika terjadi permasalahan dan saksi pernah mendorong kepala dinding rumah, bahkan yang Terdakwa rasakan saksi Samiin tidak peduli terhadap istri dan Anak Korban dikarenakan Saksi Samiin tidak pernah mau membantu Terdakwa mengurus Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa dan anak korban tertidur, Terdakwa terbangun karena muncul bayangan hitam tiba-tiba didepan wajah Terdakwa dan Terdakwa langsung terbangun dari tidur kemudian meninggalkan anak korban yang sedang tidur pulas menuju arah dapur, dan sesampainya didapur Terdakwa menuju sebuah meja kayu yang terdapat dispenser air minum dan disamping dispenser tersebut ada sebuah pisau kate yang mata pisaunya sudah terbuka dan langsung mengambilnya, saat itu Terdakwa langsung kembali menuju ke arah kamar dan saat itu Terdakwa langsung jongkok dan memegang

kepala korban dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang pisau kater ditangan sebelah kanan langsung menyayat leher anak korban hingga hampir putus;

- Bahwa pada saat saksi menghilangkan nyawa Anak Korban Terdakwa sedangkan dalam keadaan penat dan juga lelah dikarenakan Terdakwa tidak pernah tertidur pulas selama mengurus Anak Korban sedangkan Saksi Samiin tidak pernah mau membantu dan justru memarah-marahi Terdakwa sehingga timbul rasa marah dan benci Terdakwa kepada saksi Samiin;

2.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat tuntutan (Requisitoir) adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah berakhirnya pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan analisis hukum terhadap fakta-fakta dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim.⁴⁵

Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 142.

1. Menyatakan Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju piyama (baju tidur) warna putih motif kotak-kotak warna coklat hitam;
 - 1 (satu) buah celana piyama (celana tidur) putih motif kotak-kotak warna coklat hitam;
 - 1 (satu) buah ambal warna ungu motif bonek hello kity warna warni yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;
 - 1 (satu) buah baju tidur anak warna merah muda dengan gambar lumba-lumba, kuda laut dan kura-kura yang ada bercak darah seluruhnya;
 - 1 (Satu) buah celana kodok bayi warna merah muda yang ada bercak darah seluruhnya;

- 1 (Satu) buah selimut bayu warna hijau motif gambar gajah warna merah muda dan biru;

Dikembalikan kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga;

- 1 (Satu) buah pisau karter begagang plastik yang mata pisaunya belum dikeluarkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

2.4. Pledoi (Nota Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa

Nota Pembelaan (Pledoi) adalah surat yang dibuat oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa yang isinya memuat pendapatnya tentang tindak pidana yang didakwakan, diajukan, dan dibacakan di muka persidangan dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum, dengan tujuan mempengaruhi pendapat Majelis Hakim dalam membentuk keyakinannya ke arah tidak bersalahnya Terdakwa dan atau setidaknya meringankan kesalahan dan beban tanggung jawab pidana Terdakwa.⁴⁶

Terdakwa dalam menghadapi persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP didampingi oleh Bunyamin Manik, S.Sy., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh (YLBH-MAA) berkedudukan di Jl. Tr. Angkasa Kampung Tanah Bara, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Penasihat

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 150.

Hukum secara cuma-cuma yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl tertanggal 28 Oktober 2021. Pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Sarwati agar diputus dengan penjatuhan hukuman pidana seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terkait faktor penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya seperti karena tekanan masalah rumah tangga yang diakibatkan ketidakpedulian suami Terdakwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan juga adanya masalah kesulitan perekonomian sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman pidana penjara selama 4 tahun terhadap terdakwa Sarwati.

3. Putusan Majelis Hakim

Tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah membuat putusan Majelis Hakim yang diperoleh melalui Musyawarah Majelis Hakim. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mempersilahkan hakim anggotanya untuk menyampaikan pendapat beserta dengan pertimbangan dan dasar hukumnya, dimulai dari hakim yang termuda hingga yang tertua, dan diakhiri dengan pendapat dari Hakim Ketua Majelis. Ada dua kemungkinan hasil musyawarah yang akan didapat, yaitu tercapainya kesepakatan atau tidak tercapainya kesepakatan karena terdapat *dissenting*. Apapun hasilnya, hasil musyawarah itulah yang kemudian akan dituangkan dalam suatu putusan hakim, yang kemudian akan dibacakan pada suatu Sidang Majelis secara terbuka. Putusan tersebut telah menjadi suatu putusan pengadilan dan akan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap/mengikat (*inkracht*) apabila para pihak telah menerima putusan tersebut dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum lain seperti upaya banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK).⁴⁷

3.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 155.

membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah kepada diri Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis masih harus membuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan unsur pasal ini oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Bahwa secara umum didalam teori hukum pidana dikenal 3

(tiga) corak kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Bahwa berdasarkan berdasarkan penjelasan dan juga fakta persidangan yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa Anak Korban dengan cara menyayat leher Anak Korban menggunakan pisau kater yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia, sehingga karena Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

3.1.2. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan

Sebelum menjaatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Saksi Samiin (suami Terdakwa) dan juga keluarga besar Terdakwa maupun keluarga besar Saksi Samiin (suami Terdakwa);
- Perbuatan Terdakwa sadis;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa yang merupakan ibu kandung dari anak korban seharusnya menjadi pelindung dan pemberi kasih sayang terbesar bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji untuk bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan dan akan diterima kembali nantinya oleh Saksi Samiin (suami Terdakwa) dan juga keluarga besar Terdakwa maupun keluarga besar Saksi

Samiin (suami Terdakwa) serta masyarakat sekitar kejadian setelah selesai menjalani hukumannya;

3.1.3. Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl atas nama terdakwa Sarwati dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat-nginap di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju piyama (baju tidur) warna putih motif kotak-kotak warna cokelat hitam;

- 1 (satu) buah celana piyama (baju tidur) warna putih motif kotak-kotak warna cokelat hitam;
- 1 (satu) buah ambal warna ungu motif boneka hellokity warna-warni yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) buah kain panjang batik warna cokelat yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) buah baju tidur anak warna merah muda dengan gambar lumba-lumba, kuda laut dan kura-kura yang ada bercak darah seluruhnya;
- 1 (satu) buah celana kodok bayi warna merah muda yang ada bercak darah seluruhnya;
- 1 (satu) buah selimut bayi warna hijau motif gambar gajah warna merah muda dan biru, serta;
- 1 (satu) buah pisau karter bergagang plastik yang mata pisaunya belum dikeluarkan;
Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Analisis penulis

Pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl diancam penjatuhan pidana Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) yang berbunyi

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”. Dalam hal ini terdapat unsur setiap orang, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, hingga menyebabkan matinya korban. Lingkup rumah tangga yang dimaksud termasuk anak yang mana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PKDRT. Pelaku dalam hal ini telah memenuhi semua unsur.

Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan alternatif Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan merampas nyawa orang lain yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Unsur kesengajaan tersebut dapat dibuktikan dengan terdakwa Sarwati mengetahui dan menghendaki melakukan tindakan yang terlarang dengan cara menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau katek dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia. Pembuktian dilakukan dengan melakukan *visum et repertum* yang dilakukan oleh seorang ahli bernama Dr. Riski Hakiki. Unsur kesalahannya terlihat dari akibat perbuatan ibu yang sengaja merampas nyawa anaknya, hingga mengalami luka robek dibagian tengah leher dengan panjang 14 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm, tampak gumpalan darah, pembuluh darah leher terputus, tulang

tenggorokan terputus dan tampak otot leher, hingga tak sadarkan diri dan berlumuran darah, sampai pada akhirnya meninggal dunia. Hal inilah tentu unsur tindak pidana pembunuhan sudah terpenuhi sesuai Pasal 338 KUHP.

Menurut Dr. Agussyah Putra, M. Ked (KJ) seorang ahli SpKJ yang telah melakukan pemeriksaan psikiatri khusus terhadap pelaku hingga didapati hasil, yakni ditemukan afek (sikap) yang *inappropriate* (tidak serasi) pada pelaku, dalam hal ini pelaku mengaku menyesal telah membunuh banyinya, tetapi tidak nampak penyesalan itu pada mimik wajah dan sikapnya, pelaku hanya mengatakan dirinya menyesal dengan sikap biasa.

Penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN Skl. Seharusnya memperhatikan *baby blues syndrome* yang diidap oleh sang ibu. Pelaku dalam hal ini apabila ditelaah lebih jauh, sejatinya tidak memenuhi unsur kesalahan atau unsur tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT dan alternatif Pasal 338 KUHP yang telah didakwakan kepada pelaku. Unsur kesengajaan patut dikesampingkan dalam hal ini, mengingat pelaku tidak akan melakukan pembunuhan dengan cara menggorok leher anaknya sendiri tanpa adanya gangguan kejiwaan berupa *baby blues syndrome*. Penerapan hukuman pidana terhadap pelaku dengan demikian seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁴⁸ Hal ini juga dikaitkan sebagaimana cacat jiwa yang termuat di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP

⁴⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21.

yang mana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku atas jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, yang mana ibu dapat melakukan tindak pidana, namun ibu dalam kehidupan sehari-harinya nampak seperti orang normal dan baik-baik saja. Dengan hal ini alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dijadikan pedoman dalam kasus ini.

Berdasarkan yang termuat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang mana terkait dengan keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, dan keterangan dari pada si pelaku itu sendiri tentunya haruslah diperhatikan dengan betul-betul. Barang bukti dalam hal ini terkait hasil *visum et Repertum psychiatricum* yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, dengan demikian dapat diberlakukan alasan pemaaf terhadapnya. Keterangan saksi dalam hal ini patut diragukan ketika saksi dalam kasus seperti ini ialah keluarganya sendiri, yang mana dimungkinkan sedikit banyaknya bahwa saksi tersebutlah sebagai penyebab pelaku mengalami *baby blues syndrome*.

Faktor demografi menjadi salah 1 (satu) pemicu *baby blues syndrome*, dimana usia saat wanita hamil dan melahirkan berkaitan dengan kesiapan mental untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu baru. Pada usia remaja saat mengalami kehamilan bisa meningkatkan risiko biomedik yang dapat mengakibatkan pola berfikir dan pembawaan diri secara tidak optimal. Begitu pun sebaliknya dengan meningkatnya usia ibu akan meningkatkan kematangan emosional, sehingga mengarah lebih

banyak keterlibatan dan rasa kepuasan yang lebih besar dengan menjalani peran sebagai orang tua secara optimal pula.⁴⁹

Paritas juga mempengaruhi terjadinya *Baby Blues Syndrome*, dikarenakan pada ibu yang melahirkan baru pertama kalinya akan meningkatkan stressor lebih tinggi dibandingkan yang sudah melahirkan lebih dari satu kali. Faktor pemicu lainnya ialah latar belakang psikososial wanita, seperti pendidikan. Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka risiko untuk terkena *baby blues syndrome* itu semakin rendah, hal ini dikarenakan pola pikir dan cara menyikapi sebuah masalah lebih baik dari pada yang berpendidikan rendah. Ibu tersebut juga mengalami sosial ekonomi yang rendah. Hal tersebut membuat ibu mengalami tekanan atau stress yang menjadi beban mental serta kekuatan dukungan lingkungan sosialnya, seperti dari suami dan keluarga yang sangat tidak mendukung. Suami tidak membantu dalam perekonomian dan kurang kepekaan terhadap apa yang sedang dialami oleh sang istri. Keluarga pelaku juga kurang berkontribusi untuk membantu ketika mengalami permasalahan dalam psikis dan emosinya. Faktor-faktor tersebut bisa berpengaruh pada interaksi ibu dan anak.

Jadi berdasarkan penjelasan ahli yang sudah dipaparkan diatas serta para ahli lainnya yang mana salah 1 (satu) alat bukti yang menjadikan *baby blues syndrome* sebagai gangguan jiwa, maka secara jelas bahwasannya pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung

⁴⁹ Diah Ayu Fatwati, 2015, "Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Postpartum Blues", *Jurnal Edu Health*, Vol. 5, No. 2, hlm. 83.

pengidap *baby blues syndrome* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁵⁰ Keterangan dari pelaku juga tidak dapat dinilai kebenarannya, mengingat gangguan jiwa yang diderita tersebut membuat dirinya tidak stabil.

Menurut teori kriminologi klasik suatu kejahatan adalah hasil dari pilihan bebas individu sekaligus sudah mengetahui untung rugi kejahatan tersebut.⁵¹ Yang mana di dalam teori tersebut menjelaskan bahwasannya penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana dikarenakan setiap manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri-sendiri. Sedangkan bagi pengidap *baby blues syndrome* itu tidak memiliki akal secara normal atau jiwanya cacat, hal yang demikian bagi ibu pengidap *baby blues syndrome* tidak mengetahui kehendak bebas yang diambil sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pada dasarnya, di dalam Pasal 44 KUHP mengatur tentang ketidakmampuan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban bagi mereka yang mengalami cacat jiwa. Seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab secara hukum berdasarkan pasal tersebut itu haruslah mempunyai 2 kemampuan yang dimilikinya yaitu dapat membedakan hal yang baik dan buruk baik secara hukum maupun melawan hukum dan menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

⁵⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan : disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

⁵¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

tentang baik dan buruknya perbuatan. Maksud dari pada teori kemampuan bertanggungjawab ini untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat atau tidaknya dijatuhi hukuman pidana. Menurut Frans Maramis, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tersebut berdasarkan kemampuan psikis tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Keadaan jiwa seseorang yang dapat bertanggungjawab dalam hal ini tentunya tidak terpengaruh penyakit apapun baik secara terus menerus maupun sementara, jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, *idiot*), dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lainnya (halusinasi, amarah yang meluap, dan melindur). Kemampuan jiwanya dilihat dari dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukan, dapat menentukan kehendak iya atau tidaknya terhadap tindakan yang dilakukan, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut Van Hamel,⁵² seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab memiliki beberapa unsur yang mempengaruhi kemampuan dasar dari manusia. Bagian unsur tersebut yaitu seseorang yang mampu mengerti nilai dari perbuatannya sendiri, seseorang yang dapat menyadari atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan seseorang yang mampu menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu. Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan seseorang yang mengalami *baby blues syndrome*, sebab

⁵² Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

tidak memiliki unsur pertanggungjawaban pidana. Mengingat bagi pengidap *baby blues syndrome* tentunya tidak dapat berfikir dengan jernih, tidak dapat menguasai pikirannya ataupun menentukan perbuatannya, sehingga tidak dapat memahami makna dari akibat perbuatan yang dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab tentunya bertentangan dengan *baby blues syndrome*. Dimana keadaan *baby blues syndrome* itu merupakan penyakit gangguan jiwa yang sifatnya hilang timbul, terkadang saat dilakukan pemeriksaan psikisnya untuk keperluan pembuktian di persidangan malah justru gejala tersebut tidak muncul. Dengan demikian yang seharusnya pelaku diduga mengidap *baby blues syndrome*, justru pada putusannya dinyatakan tidak menunjukkan gejala *baby blues syndrome*, sehingga menyebabkan ibu tersebut di penjara. Dimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku pengidap *baby blues syndrome* yaitu di masukkan ke rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi sampai benar-benar pulih. Dikarenakan tidak ada manfaatnya menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku yang mempunyai gangguan jiwa sebab tidak menimbulkan efek jera.

Rehabilitasi adalah hak-hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵³

B. Hal-hal Yang Dapat Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih *Baby Blues Syndrome* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl) Dan Solusinya

1. Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Keadaan yang memberatkan tersebut antara lain : perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi suami dan juga keluarga besarnya, perbuatan terdakwa sadis, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, serta terdakwa yang

⁵³ Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Beracara*, Unissula Press, Semarang, hlm. 10.

merupakan ibu kandung dari anak korban seharusnya menjadi pelindung dan pemberi kasih sayang terbesar bagi anak korban.

Keadaan yang meringankan tersebut antara lain : terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya, terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji untuk bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa sudah dimaafkan dan akan diterima kembali nantinya oleh suaminya dan juga keluarga besar terdakwa maupun keluarga besar suaminya serta masyarakat sekitar kejadian setelah selesai menjalani hukumannya.

2. Solusinya

Solusi yang tepat untuk langkah penyelesaian proses persidangan kasus putusan nomor No 107/Pid.Sus/2021/PN Sk1 adalah bagi ibu pengidap *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri yaitu dengan melakukan rehabilitasi hingga pulih serta memberikan edukasi terkait penyakit yang sedang diderita.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan penulis, maka didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana terhadap ibu yang mengalami gangguan jiwa berupa *baby blues syndrome* berdasarkan putusan perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl yang mana telah dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP, karena telah menggorok leher anaknya yang menyebabkan meninggal dunia dengan menggunakan pisau katek. Penjatuhan hukuman dalam Putusan tersebut tidak tepat dikarenakan adanya faktor *baby blues syndrome*. Dimana seharusnya pelaku tersebut masuk kedalam kategori yang mendapatkan alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan pidana bagi orang yang mengalami cacat jiwa, sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam Pasal 44 KUHP. Memang didalam putusan tidak ada yang mengatakan bahwasannya pelaku tersebut terkena *baby blues syndrome*, tetapi ciri-cirinya menurut penulis ada. Seperti faktor usia ibu yang masih muda berumur 19 tahun, tingkat pendidikan rendah yaitu MTsN kelas 2 itupun tidak tamat, faktor paritas bagi ibu yang melahirkan pertama kalinya, faktor ekonomi yang rendah yang dapat menimbulkan kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya jika

tidak bisa memenuhi semua kebutuhan anaknya, dan pengidap *baby blues syndrome* ini sifatnya hilang timbul yang mana ibu bisa melakukan sesuatu yang membahayakan ketika sedang melihat bayinya saja, jadi ketika dilakukan pemeriksaan psikisnya untuk keperluan pembuktian di persidangan malah justru gejala tersebut tidak muncul. Ini kalau nanti di *review* di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Konstitusi, ketemu *baby blues syndrome*, berarti putusan hakim tidak tepat. Keyakinan penulis putusan hakim itu akan dibatalkan.

2. Keadaan yang memberatkan tersebut antara lain : perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi suami dan juga keluarga besarnya, perbuatan terdakwa sadis, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, serta terdakwa yang merupakan ibu kandung dari anak korban seharusnya menjadi pelindung dan pemberi kasih sayang terbesar bagi anak korban. Sedangkan keadaan yang meringankan tersebut antara lain : terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya, terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji untuk bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa sudah dimaafkan dan akan diterima kembali nantinya oleh suaminya dan juga keluarga besar terdakwa maupun keluarga besar suaminya serta masyarakat sekitar kejadian setelah selesai


menjalani hukumannya. Solusi yang tepat untuk langkah penyelesaian proses persidangan kasus putusan nomor No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl adalah bagi ibu pengidap *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri yaitu dengan melakukan rehabilitasi hingga pulih serta memberikan edukasi terkait penyakit yang sedang diderita.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *baby blues syndrome* dalam putusan No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl ialah sebagai berikut :

1. Bagi ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anaknya yang mengidap gangguan jiwa *baby blues syndrome* seharusnya bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan yang terbaik berupa rehabilitasi sampai keadaan jiwanya pulih kembali dan bagi pelaku seharusnya dapat dicarikan solusi, didengar, dan ditampung, agar alasan-alasan tersebut tidak lagi menjadi alasan seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Sehingga angka kejahatan dalam hal ini dapat ditekan untuk meminimalisir angka kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung oleh terutama ibu yang mengalami gangguan jiwa berupa *baby blues syndrome*.
2. Penegakan hukum tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung seharusnya lebih mendapatkan perhatian khusus dari

aparat penegak hukum dan lebih giat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama perempuan agar tidak terjadi lagi kasus yang sama atau kasus yang lainnya, serta diharapkan bagi para penegak hukum dalam memeriksa perkara agar dilakukan lebih teliti lagi. Hal ini diperlukan berdasarkan pembuktian berupa alat bukti serta keterangan yang selanjutnya digunakan untuk menyimpulkan apakah pelaku termasuk memiliki gangguan jiwa berupa *baby blues syndrome* atau tidak. Hal ini bertujuan agar apabila pelaku tersebut benar-benar mengidap gangguan jiwa, maka akan segera diberikan penanganan yang terbaik dalam bentuk rehabilitasi, sedangkan apabila ternyata tidak mengidap gangguan jiwa maka akan segera ditindak lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku sehingga angka kejahatan dapat berkurang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Q.S. Al Baqarah : 178.

QS An-Nisa : 92-93.

HR. Tirmidzi.

B. Buku

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.

Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan : disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Cetakan ke 1)*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta.

Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marni, 2012, *Asuhan Kebidanan Pada Saat Nifas "Peuperium Care"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moeljatno, 2011, *Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cetakan ke-11)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Ketiga*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Nurul Azizah dan Rafhani Rosyidah, 2019, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, UMSIDA Press, Sidoarjo.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Roeslan Saleh, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin ‘Abdullah al- Fauzan, 2013, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta.

Yulita Pujilestari, et al., 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan.

Yusari dan Risneni, 2016, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, Trans Info Media, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Bagus Hadi Mustofa, 2020, Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana, *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2.

Diah Ayu Fatwati, 2015, Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian *Postpartum Blues*, *Jurnal Edu Health*, Vol. 5, No. 2.

Didi Suwardi dan Rakhmat Bowo Suharto, 2017, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Pada Pt Bri (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2.

Ditya Karefna, 2020, Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Teori Pidanaan, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 2.

Esa Lupita Sari dan Lista Widyastut, 2021, Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 2.

Ety Komariah Sambas, Reykha Novia, dan Soni Hersoni, 2022, Faktor-Faktor Determinan *Baby Blues* Pada Ibu *Postpartum*, *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 22, No. 1.

Ida Musofiana, 2017, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV, No. 1.

Julian Rizky & Meilanny Budiarti Santoso, 2018, Faktor Pendorong Ibu Bekerja Sebagai K3L Unpad, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2.

Lina Wahyu Susanti dan Anik Sulistiyanti, 2017, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Baby Blues Syndrom* Pada Ibu Nifas, *INFOKES*, Vol. 7, No. 2.

Lindung Siahaan, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut Di

Indonesia” (Studi Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB), *Skripsi Fakultas Hukum UHN*, Medan.

Lya Erika, Nur Rochaeti & Umi Rozah, 2019, Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3.

Maylani Kurniawati, 2019, “*Postpartum Depression* Pada Ibu Ditinjau Dari Cara Melahirkan Dan Faktor Demografi”, *Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, Semarang.

Misrawatie Goi, 2013, Gizi Bayi, *Jurnal Health And Sport*, Vol. 7, No. 1.

Nana Pratiwi Erdilo Br Sembiring, 2022, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifika Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan” (Studi Putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn), *Skripsi Fakultas Hukum UMSU*, Medan.

Rafidah Nur R, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby Blues Syndrome* yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya.

Rizki Akmar Saputra, 2016, “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Kuhp)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam*, Banda Aceh.

Susanti Prasetyaningrum, 2017, Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi *Postpartum Blues*, *PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, No. 2.

Widyaningtyas, 2019, Pengalaman Komunikasi Ibu Dengan *Baby Blues Syndrome* Dalam Paradigma Naratif, *Jurnal Manajemen Komunikasi*, Volume 3, No. 2.

E. Lain-Lain

Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff>

Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah Hukum Pidana Dalam Prespektif Islam*, Unissula, Semarang.

Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah MPH dan Statistika*, Unissula, Semarang.

Kenali *Baby Blues*, Gangguan Suasana Hati Setelah Melahirkan,

<https://hellosehat.com/kehamilan/perawatan-ibu/kesehatan-mental-ibu/depresi-postpartum-baby-blues/>